



## **PUTUSAN**

Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Madiun, 05 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.03 Rw. 01, Desa XXX, XXX, Kab. Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, S.H., Advokat yang berkantor di Rt 21 Rt 23, XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 26 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Madiun, 10 September 1967, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.03 Rw.01, Desa XXX, XXX, Kab. Madiun, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 03 April 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/IV/1994, tertanggal 03 April 1994;**
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa XXX RT. 03 RW. 01, Kec. XXX, Kab. Madiun sampaisekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan di antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (**ba'daadduhul**) dan dikarunia 2 anak, XXX, laki-laki (27 tahun), XXX, laki-laki (17 tahun);
4. Bahwa pada tahun 1998 Penggugat berangkat bekerja ke Luar Negeri untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan sudah beberapa kali pulang ke Indonesia dan terakhir Penggugat berangkat ke luar negeri tahun 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2007 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - a. Tergugat sering berkata kasar dan sering emosi tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
7. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 melalui sambungan telephon, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka dengan sepenuh hati Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



9. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah:

- a. Tergugat sering berkata kasar dan sering emosi tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- c. Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;

10. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan minta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan berketetapan hati memilih untuk bercerai guna menentukan jalan hidup masing masing yang lebih baik;

11. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara **Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia** sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, atas nama Drs. Badrodin, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 November 2021, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena mediasi hanya berhasil sebagian yang tidak menyangkut pokok perkara tentang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa identitas dan alamat Penggugat dan Tergugat sudah benar, namun ada penambahan, yaitu XXX dan XXX;
- Bahwa posita tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, benar;
- Bahwa posita tentang tempat tinggal, tentang anak-anak dan tentang kepergian Penggugat untuk bekerja di luar negeri, benar;
- Bahwa posita tentang pertengkaran benar, namun sebabnya adalah karena Penggugat selingkuh di Jakarta pada tahun 2017 sebelum berangkat ke luar negeri pada tahun 2018;
- Bahwa posita tentang pertengkaran pada bulan Agustus 2021, benar;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat demi anak-anak;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sama dengan gugatannya dan Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3519044506730003, tanggal 15 September 2012, yang aslinya

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 009/09/IV/1994, tanggal 3 April 1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, (Bukti P2);

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Nama XXX, Nomor 167, tanggal 8 Desember 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P3);

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Nama Mustikah, Nomor 663, tanggal 26 Desember 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P4);

5. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 3 Nopember 2021, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P5);

2.-----

Saksi:

1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.05 RW.01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 April 1994;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, umur 27 tahun dan XXX, umur 17 tahun;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015, saksi pernah melihat Tergugat melemparkan gagang pacul ke arah Penggugat, namun tidak mengenai Penggugat hanya mengenai pintu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.013 RW. 002 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Madiun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 ketika Penggugat cuti dari kerjanya, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat melemparkan gagang pacul ke arah Penggugat, namun tidak mengenai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah melakukan *descente* atau pemeriksaan setempat terkait kesepakatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek harta bersama yang disepakati adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berukuran 8x26 meter atau seluas  $\pm 208 \text{ m}^2$  yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen berukuran 8x16 meter atau seluas  $\pm 128 \text{ m}^2$  yang merupakan sebagian dari tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 167 atas nama Tukiye, yang terletak di RT/RW.003/001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Suryadi;
- Sebelah Timur : Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tukiye;
- Sebelah Barat : Tanah milik Joko;

2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.400 \text{ m}^2$  yang merupakan sebagian dari tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Mustika, yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mustika;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 26 Oktober 2021, oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus, Surat Persetujuan beracara secara elektronik dan Surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat, majelis hakim menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan kedudukan kuasa hukum sebagai advokat telah memenuhi syarat advokat sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat adalah kuasa hukum yang sah dan berhak mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat, bernama Drs. Badrodin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2021, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud laporan hasil mediasi yang menyatakan mediasi berhasil sebagian adalah bahwa perkara pokok tentang perceraian tidak berhasil damai, sedangkan perkara tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, telah berhasil damai, dengan kesepakatan yang pada pokoknya seluruh harta bersama diberikan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Oky Santoso (27 tahun) dan Fery Prastyo (17 tahun);

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut menurut majelis hakim telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas perkara perceraian yang tidak berhasil damai tersebut, gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum dan jawaban Tergugat juga telah disampaikan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat telah diakui adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan diakui adanya pisah tempat tinggal di antara keduanya;

Menimbang, bahwa pengakuan-pengakuan tersebut, menurut majelis hakim bukan sebagai bukti kuat yang mengikat, sehingga harus dibuktikan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang relevan dengan hal-hal yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang berkaitan dengan status hukum harus dibuktikan dengan akta otentik selain itu dalam perkara perceraian, diwajibkan untuk mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang mau bercerai untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan P5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Tukiye) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tanah Milik Tukiye yang sebagiannya diakui oleh Penggugat dan Tergugat menjadi harta bersama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Mustikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tanah Milik Mustikah yang sebagiannya diakui oleh Penggugat dan Tergugat menjadi harta bersama, hasil dari jual beli dengan Mustikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Surat Perjanjian) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, serta tidak dapat dikonfirmasi keberadaannya oleh Tergugat, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan perjanjian antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut menurut majelis hakim tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat atas nama Marsini binti Katemun dan Harmini binti Lamun, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti atas bantahannya terhadap gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1994;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Oky Santoso, umur 27 tahun dan Fery Prastyo, umur 17 tahun;

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mulai tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat pernah melemparkan gagang pacul ke arah Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil dan Penggugat sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi adanya pertengkaran, adanya perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun, dan tidak adanya harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 telah beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan dan majelis hakim harus menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian telah dikabulkan, maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagai hasil dari proses mediasi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas objek kesepakatan, maka majelis hakim dapat menetapkan objek harta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berukuran 8x26 meter atau seluas  $\pm 208 \text{ m}^2$  yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen berukuran 8x16 meter atau seluas  $\pm 128 \text{ m}^2$  yang merupakan sebagian dari tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 167 atas nama Tukiyem, yang terletak di RT/RW.003/001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Suryadi;
- Sebelah Timur : Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tukiyem;
- Sebelah Barat : Tanah milik Joko;

2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.400 \text{ m}^2$  yang merupakan sebagian dari tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Mustikah, yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mustikah;
- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Saluran air;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, majelis hakim harus menetapkan harta bersama tersebut diberikan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Oky Santoso, umur 27 tahun dan Fery Prastyo, umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Menetapkan objek harta sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah berukuran 8x26 meter atau seluas  $\pm 208 \text{ m}^2$  yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen berukuran 8x16 meter atau seluas  $\pm 128 \text{ m}^2$  yang merupakan sebagian dari tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 167 atas nama XXX, yang terletak di RT/RW.003/001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX;
- Sebelah Timur : Jalan XXX;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XX;
- Sebelah Barat : Tanah milik XXX;

3.2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.400 \text{ m}^2$  yang merupakan sebagian dari tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 633 atas nama Mustikah, yang terletak di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mustikah;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn





- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Saluran air;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk diserahkan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, umur 27 tahun dan XXX, umur 17 tahun;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 dan 3.2 di atas, kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, umur 27 tahun dan XXX, umur 17 tahun;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.705.000,00 (dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan H. Suharno, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.  
Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I., M.Ag

H. Suharno, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1379/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,0	
		.	0	
b.	Pan	Rp.		20.000,00
	ggilan			
	Pertama P			
	dan T			
c.	Pe	Rp.		10.000,00
	eriksa			
	Setempat			
d.	Red	Rp.		10.000,00
	aksi			
2.	Biay	Rp.		75.000,00
a	proses			
3.	Pan	Rp.		875.000,00
	ggilan			
4.	Pe	Rp.		1.675.000,00
	eriksa			
	Setempat			
5.	Meterai	Rp	10.000,0	
		.	0	
JUMLAH		Rp	2.705.00	
		.	0,00	